

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia ditegaskan sebagai negara hukum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Konsekuensinya, penegakan hukum tidak hanya harus menjamin kepastian hukum, tetapi juga persamaan di hadapan hukum, perlindungan hak, dan akses masyarakat terhadap keadilan sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penanganan tindak pidana karena itu perlu dinilai bukan semata-mata dari dijatuhkannya pidana kepada pelaku, melainkan juga dari kemampuan proses hukum memulihkan hak korban, menciptakan ketertiban, dan mencegah terjadinya konflik berulang.¹ Terpenuhinya hak ini diharapkan dapat menjadi salah satu tolak ukur dalam mencapai pemeliharaan keamanan dan ketertiban di dalam masyarakat sehingga dapat terwujud masyarakat madani yang adil, makmur dan beradab.²

Aturan yang dimaksudkan tersebut tidak dijelaskan secara detail dalam UUD 1945, sebagai negara hukum, negara juga memiliki kewajiban untuk memberikan kemudahan dalam proses pelaksanaan hukum bagi masyarakat.

¹ A. M. Patra and Daniel Hutagalung, *Panduan Bantuan Hukum Indonesia* (Jakarta: YLBHI dan PSHK, 2009).

² H. Djanggih, "Konsepsi Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Korban Kejahatan Siber Melalui Pendekatan Penal Dan Non-Penal," *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 3, no. 2 (2018).

Negara diharapkan mampu memenuhi akses terhadap keadilan dalam rangka memenuhi hak untuk memperoleh pelayanan hukum semudah mungkin bagi masyarakat. Artinya, negara memiliki peran penting dalam memenuhi hak masyarakat yang berhubungan dengan hukum. Supremasi hukum yang seperti inilah yang kemudian memberikan suatu gambaran tatanan hukum yang baik sehingga membantu pengembangan hukum negara dengan optimal.³

Konsep hukum pidana di Indonesia didasarkan pada pembedaan terhadap pelaku tindak pidana sebagai bentuk tanggung jawab atas tindakan yang dilakukan. Namun, dalam praktiknya, sistem peradilan pidana yang mengedepankan pendekatan punitive atau menghukum seringkali menghasilkan ketimpangan. Proses litigasi dalam sistem hukum pidana sering kali hanya fokus pada hukuman sebagai tujuan utama, tanpa memperhatikan pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Hal ini dapat berujung pada pembalasan yang bersifat konfrontatif, memperburuk hubungan sosial, dan memperbesar trauma bagi korban. Tidak jarang pula proses peradilan yang panjang dan rumit menyebabkan korban dan pelaku merasa dirugikan, dengan beban emosional dan psikologis yang semakin berat. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut:

³ A. Bahiej, "Arah Dan Tujuan Pemidanaan Dalam Hukum Pidana Nasional Indonesia," *Supremasi Hukum* 1, no. 2 (2012).

Tahun	Jenis Tindak Pidana	Jumlah Kasus	Persentase Peningkatan
2020	Pencurian	10,000	-
	Penganiayaan	8,500	-
	Penipuan	7,200	-
	Perusakan Barang	3,500	-
2021	Pencurian	12,000	+20%
	Penganiayaan	9,000	+5.88%
	Penipuan	8,000	+11.11%
	Perusakan Barang	4,200	+20%
2022	Pencurian	15,000	+25%
	Penganiayaan	10,500	+16.67%
	Penipuan	9,500	+18.75%
	Perusakan Barang	4,800	+14.29%
2023	Pencurian	18,000	+20%
	Penganiayaan	12,000	+14.29%
	Penipuan	11,000	+15.79%
	Perusakan Barang	5,000	+4.17%

Tabel 1.1 Peningkatan Jumlah Kasus Tindak Pidana Tahun 2020 – 2023

Berdasarkan tabel 1.1, dapat dilihat bahwa persentase jumlah kasus pada beberapa tindak pidana mengalami peningkatan dari tahun 2020 sampai dengan

tahun 2023. Meningkatnya peristiwa hukum di Indonesia memberikan tanda bahwa semakin pesat pula timbul ketidakadilan dalam penanganan suatu tindak pidana.⁴ Menangani suatu peristiwa hukum dapat dilakukan dengan dua cara yaitu dengan melalui pengadilan dan diluar pengadilan.⁵ Tindak pidana yang penyelesaiannya melalui pengadilan atau disebut juga dengan upaya litigasi yang mana dalam prosesnya seringkali dapat menimbulkan masalah baru seperti adanya pola hukuman balas dendam, kurangnya perlindungan hak korban, dan lain sebagainya. Disisi lain proses litigasi ini juga memiliki prosedur yang rumit, mahal dan panjang dengan proses penyelesaian yang bersifat kaku dan legistis.⁶

Praktik sistem peradilan pidana, penyelesaian yang terlalu berorientasi pada pembalasan seringkali dapat menyisakan persoalan. Proses litigasi cenderung menempatkan negara dan pelaku sebagai pihak utama, sedangkan kebutuhan korban untuk memperoleh pemulihan material, pemulihan psikologis, permintaan maaf, atau perbaikan hubungan sosial belum tentu menjadi pusat penyelesaian. Proses peradilan yang panjang juga dapat menambah beban waktu, biaya, dan emosional para pihak. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya pendekatan yang tetap menjamin pertanggungjawaban pelaku, tetapi

⁴ L. Abubakar, "Revitalisasi Hukum Adat Sebagai Sumber Hukum Dalam Membangun Sistem Hukum Indonesia," *Jurnal Dinamika Hukum* 13, no. 2 (2013).

⁵ H. S. Flora, "Keadilan Restoratif Sebagai Alternatif Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Dan Pengaruhnya Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia," *Univercity of Bengkulu Law Journal* 3, no. 2 (2018).

⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2011).

memberikan ruang lebih besar kepada korban dan masyarakat dalam menentukan bentuk pemulihan yang adil. Atas dasar persoalan tersebut, *restorative justice* atau keadilan restoratif dipilih sebagai topik penelitian karena menawarkan pergeseran orientasi dari pembalasan menuju pemulihan. Pendekatan ini melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku atau korban, serta pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil melalui perdamaian dengan menekankan pemulihan keadaan. Bagi korban, pendekatan tersebut membuka ruang untuk menyampaikan kebutuhan dan memperoleh pemulihan. Bagi pelaku, pendekatan tersebut menuntut pengakuan kesalahan dan tanggung jawab atas akibat perbuatannya. Sementara itu, bagi masyarakat, pendekatan tersebut berpotensi memulihkan hubungan sosial yang terganggu akibat tindak pidana⁷.

Di tengah-tengah permasalahan ini, muncul pendekatan baru dalam penanganan tindak pidana yang disebut dengan *restorative justice* atau keadilan restoratif. Pendekatan ini menawarkan penyelesaian yang lebih holistik, di mana bukan hanya pelaku yang dihukum, tetapi juga memberikan ruang bagi korban dan masyarakat untuk terlibat dalam proses penyelesaian. *Restorative justice* berfokus pada pemulihan hubungan yang rusak akibat tindak pidana, dengan tujuan untuk memberikan keadilan yang lebih mendalam dan berorientasi pada

⁷ H. S. Flora, "Keadilan Restoratif sebagai Alternatif dalam Penyelesaian Tindak Pidana dan Pengaruhnya dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia," *University of Bengkulu Law Journal* 3, no. 2 (2018).

pemulihan keadaan yang semula, daripada semata-mata memberikan hukuman kepada pelaku.

Restoratif Justice sebagai konsep penegakan hukum diharapkan mampu mengakomodir norma dan nilai dalam masyarakat sebagai solusi dalam penanganan tindak pidana. *Restorative justice* sendiri adalah proses penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil melalui perdamaian dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula.⁸ Melalui pendekatan ini, diharapkan setiap pihak dapat merasakan pemulihan baik dari segi materiil maupun emosional. Pelaku diberi kesempatan untuk mengakui kesalahannya, meminta maaf, dan memberikan ganti rugi atas kerugian yang ditimbulkan. Korban, di sisi lain, dapat merasakan pemulihan atas hak-haknya yang telah dirugikan. Selain itu, pendekatan ini juga berupaya untuk mengurangi efek negatif dari proses peradilan yang berlarut-larut dan mahal, dengan memberi alternatif penyelesaian yang lebih cepat dan terjangkau. Sehingga apabila proses ini berhasil dilaksanakan maka dapat mempermudah masyarakat dan hak untuk memperoleh pelayanan hukum semudah mungkin bagi masyarakat dapat tercapai.

Disisi lain menurut hukum Islam, konsep *restorative justice* ini juga sesuai dengan tujuan *Ishlah* yaitu untuk menghentikan perselisihan dan pertengkaran

⁸ Indonesia, “Peraturan Kepolisian Nomor 08 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif” (n.d.).

agar masyarakat dapat hidup rukun dan damai. Doktrin yang berkembang pada ajaran islam untuk menyelesaikan suatu masalah dengan musyawarah kekeluargaan secara damai sudah cukup banyak menjadi contoh untuk menunjukan esensi dari efektifitas musyawarah secara kekeluargaan dapat menyelesaikan suatu masalah sebelum sampai ke ranah pengadilan. Dimana sesuai dengan surat Al-Hujurat Ayat 10:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلَحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

Artinya:

“Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat.”

Kini dalam penanganan kasus tindak pidana polisi sebagai penyidik telah mulai mengubah pola penyidikan *punitive* atau menghukum dengan menggunakan *restorative justice* berupa mediasi sebagai dasar pertimbangan dan landasan hukum dalam menyelesaikan diluar pengadilan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 Ayat (1) dan (3) Peraturan Polisi Nomor 08 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif⁹. Dengan harapan dapat tercapainya penyelesaian tindak pidana secara damai dan adil.¹⁰ Di dalam peraturan tersebut, ditetapkan bahwa *restorative justice* dapat

⁹ Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 947

¹⁰ Indonesia. *Op Cit.*

diterapkan pada tindak pidana yang tidak termasuk dalam kategori kejahatan berat, dengan syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi, seperti adanya kesepakatan dari korban dan pelaku untuk menyelesaikan perkara secara damai. Oleh karena itu, periode 2021–2023 dipilih karena mencakup tahun mulai berlakunya Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 dan dua tahun berikutnya. Periode tersebut memungkinkan penelitian untuk melihat perkembangan awal penerapan peraturan secara berurutan.

Kota Surakarta dipilih sebagai fokus penelitian karena merupakan wilayah perkotaan dengan mobilitas dan interaksi sosial yang tinggi sehingga memiliki potensi konflik dan tindak pidana yang beragam. Data yang disampaikan Kapolresta Surakarta menunjukkan bahwa jumlah kasus kriminal di Kota Surakarta meningkat dari 398 kasus pada 2021 menjadi 448 kasus pada 2022, atau meningkat sebesar 12,56 persen. Peningkatan tersebut juga dikaitkan dengan meningkatnya mobilitas masyarakat setelah pembatasan kegiatan pada masa pandemi mulai berkurang. Kondisi tersebut menjadikan Surakarta relevan untuk menguji apakah alternatif penyelesaian perkara dapat bekerja di tengah kebutuhan penegakan hukum yang tinggi dan hubungan sosial masyarakat perkotaan yang kompleks¹¹.

Polresta Surakarta, sebagai salah satu instansi kepolisian di Indonesia, telah mulai mengimplementasikan *restorative justice* dalam penanganan tindak pidana di wilayah hukumnya. Keberhasilan Polresta Surakarta dalam

¹¹ Radar Solo, “Kapolresta Surakarta Wujudkan Solo Kota Toleran dan Bebas Pekat

menerapkan *restorative justice* dalam beberapa tahun terakhir menarik perhatian penulis untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai efektivitas hukum dari pendekatan ini. Penulis memilih mengumpulkan data di dari Polresta Surakarta untuk mengetahui bagaimana efektivitas hukum *restorative justice* dalam menyelesaikan tindak pidana karena melihat beberapa berita mengenai keberhasilan Polresta Surakarta dalam melakukan *Restorative Justice*. Sehingga berdasarkan hal tersebut, dengan ini penulis memilih judul penelitian yakni:

IMPLEMENTASI RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA DI POLRESTA SURAKARTA TAHUN 2021-2023.

Data awal yang diperoleh dari dokumentasi perkara Satuan Reserse Kriminal Polresta Surakarta menunjukkan bahwa selama 2021–2023 terdapat 57 perkara yang diselesaikan melalui *restorative justice*. Perkembangan jumlah dan jenis perkara tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tahun	Jumlah	Jenis tindak pidana yang diselesaikan
2021	10	Penipuan 4 perkara; penganiayaan 2 perkara; pencemaran nama baik, pengeroyokan, penggelapan, serta penghancuran atau perusakan barang masing-masing 1 perkara.
2022	13	Penipuan dalam penyusunan neraca palsu, pengeroyokan, dan penipuan masing-masing 2 perkara; KDRT, perbuatan cabul, pencurian biasa, penganiayaan, penggelapan, perkara terkait perlindungan konsumen, dan pencurian kendaraan roda dua masing-masing 1 perkara.
2023	34	Penipuan 7 perkara; penganiayaan 6 perkara; pencurian biasa 5 perkara; penggelapan dan pencurian kendaraan roda dua masing-masing 4 perkara; pengeroyokan 2

		perkara; kekerasan terhadap pejabat, pencurian dengan pemberatan, kecelakaan lalu lintas, perusakan, fitnah, dan delik pertanahan masing-masing 1 perkara.
--	--	--

**Tabel 1.2 Perkara yang Diselesaikan melalui *Restorative justice* di
Polresta Surakarta Tahun 2021–2023**

Data tersebut memperlihatkan kenaikan dari 10 perkara pada 2021 menjadi 13 perkara pada 2022, kemudian meningkat menjadi 34 perkara pada 2023. Jumlah perkara meningkat sebesar 30 persen dari 2021 ke 2022 dan sekitar 161,54 persen dari 2022 ke 2023. Apabila dibandingkan secara langsung, jumlah perkara pada 2023 meningkat sebesar 240 persen dari 2021. Penerapannya juga tidak terbatas pada satu jenis tindak pidana, tetapi meliputi penipuan, penganiayaan, pencurian, penggelapan, pengeroyokan, perusakan, dan beberapa jenis perkara lainnya. Perubahan jumlah dan keragaman perkara tersebut menunjukkan bahwa *restorative justice* telah menjadi praktik nyata dalam penanganan tindak pidana di Polresta Surakarta.

Praktik di Surakarta juga memperlihatkan dua sisi penerapan keadilan restoratif. Pada 2021, perkara perusakan nisan di Makam Cemoro Kembar, Kelurahan Mojo, Kecamatan Pasar Kliwon, diberitakan diselesaikan secara restoratif dengan mempertimbangkan bahwa pelakunya merupakan anak. Sebaliknya, pada 2023 korban dalam perkara penganiayaan yang melibatkan mantan sopir Dekan Fakultas MIPA Universitas Sebelas Maret menolak usulan penyelesaian melalui *restorative justice*. Kedua contoh tersebut menunjukkan bahwa penerapan keadilan restoratif tidak selalu menghasilkan penyelesaian

yang sama. Keberhasilannya bergantung pada karakter perkara, kesediaan korban dan pelaku, bentuk pemulihan yang ditawarkan, serta penerimaan masyarakat.

Persoalan penerapan tersebut juga ditemukan dalam penelitian terdahulu mengenai penyelesaian tindak pidana umum oleh penyidik Polresta Surakarta. Hambatan yang diidentifikasi antara lain tidak tercapainya kesepakatan antara para pihak, adanya penolakan masyarakat terhadap perkara yang telah menjadi perhatian publik, dan belum meratanya pemahaman masyarakat mengenai keadilan restoratif. Temuan tersebut menunjukkan adanya jarak yang perlu diteliti antara tersedianya dasar hukum, meningkatnya jumlah perkara yang diselesaikan secara restoratif, dan kualitas pelaksanaannya¹².

Dengan demikian, peningkatan jumlah perkara dari 10 perkara pada 2021 menjadi 34 perkara pada 2023 belum dengan sendirinya membuktikan tingkat efektivitas hukum dalam implementasi *Restorative Justice*. Peningkatan tersebut dapat menunjukkan bertambahnya penggunaan mekanisme keadilan restoratif, tetapi efektivitasnya harus diuji lebih lanjut berdasarkan kesesuaian prosedur dengan Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021, kemampuan aparat kepolisian dalam memfasilitasi penyelesaian, terpenuhinya pemulihan dan rasa keadilan bagi korban, pertanggungjawaban pelaku, serta penerimaan masyarakat. Hal ini penting karena penyelesaian perkara melalui perdamaian tidak boleh hanya

¹² Chella Wiranti, "[Penerapan Restorative Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana Umum oleh Penyidik Polresta Surakarta](#)," *Dinamika Hukum* 13, no. 2 (2022).

berorientasi pada pengurangan jumlah perkara, tetapi juga harus menjamin bahwa tujuan pemulihan benar-benar tercapai.

Penerapan *restorative justice* di Polresta Surakarta penting diteliti karena memperlihatkan fenomena hukum yang bersifat dinamis. Di satu sisi, terjadi peningkatan jumlah dan keragaman perkara yang diselesaikan melalui pendekatan restoratif. Di sisi lain, terdapat perkara yang tidak dapat diselesaikan karena korban menolak atau para pihak tidak mencapai kesepakatan. Fenomena tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai bekerjanya substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum dalam penerapan keadilan restoratif. Penelitian ini diperlukan untuk mengetahui apakah peningkatan penggunaan *restorative justice* benar-benar mencerminkan bekerjanya hukum secara efektif atau baru menunjukkan peningkatan jumlah perkara yang dihentikan melalui mekanisme perdamaian.

B. Pembatasan dan Perumusan Masalah

1. Pembatasan Masalah

Berdasarkan judul diatas untuk menghindari kesalahpahaman dalam pembahasan maka penulis membuat batasan masalah sebagai berikut:

- a. Penelitian ini hanya dilakukan di Kepolisian Resor Kota (Polresta) Surakarta.
- b. Penelitian ini berfokus pada pembahasan mengenai tindak pidana umum yang masuk dan terjadi dalam wilayah Kepolisian Surakarta.

2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis akan melakukan penelitian dengan rumusan masalah yakni sebagai berikut:

- a. Bagaimana penyelesaian tindak pidana di Polresta Surakarta dengan pendekatan *restorative justice* tahun 2021-2023?
- b. Bagaimana implementasi *restorative justice* dalam penyelesaian Tindak Pidana di Polresta Surakarta tahun 2021-2023 ?

C. Tujuan dan Manfaat Hasil Penelitian

1. Tujuan Hasil Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Mengetahui bagaimana penyelesaian tindak pidana di Polresta Surakarta dengan pendekatan *restorative justice* tahun 2021-2023 berdasarkan Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.
- b. Mengetahui bagaimana implementasi *restorative justice* dalam penyelesaian Tindak Pidana di Polresta Surakarta tahun 2021-2023 berdasarkan Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

2. Manfaat Hasil Penelitian

Mengacu terhadap tujuan yang hendak dicapai oleh penulis, maka penulis menjelaskan bahwa penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik bagi penulis maupun pembaca. Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini antara lain:

a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menambah dan mengembangkan wawasan penulis serta semua pihak yang membaca hasil penelitian ini sehingga dapat memperoleh gambaran yang jelas mengenai penyelesaian suatu tindak pidana dengan *restoratif justice* serta implementasi *restoratif justice* dalam menyelesaikan suatu tindak pidana berdasarkan Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Disisi lain penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi bagi mahasiswa dan masyarakat dalam penelitian selanjutnya pada bidang yang serupa.¹³

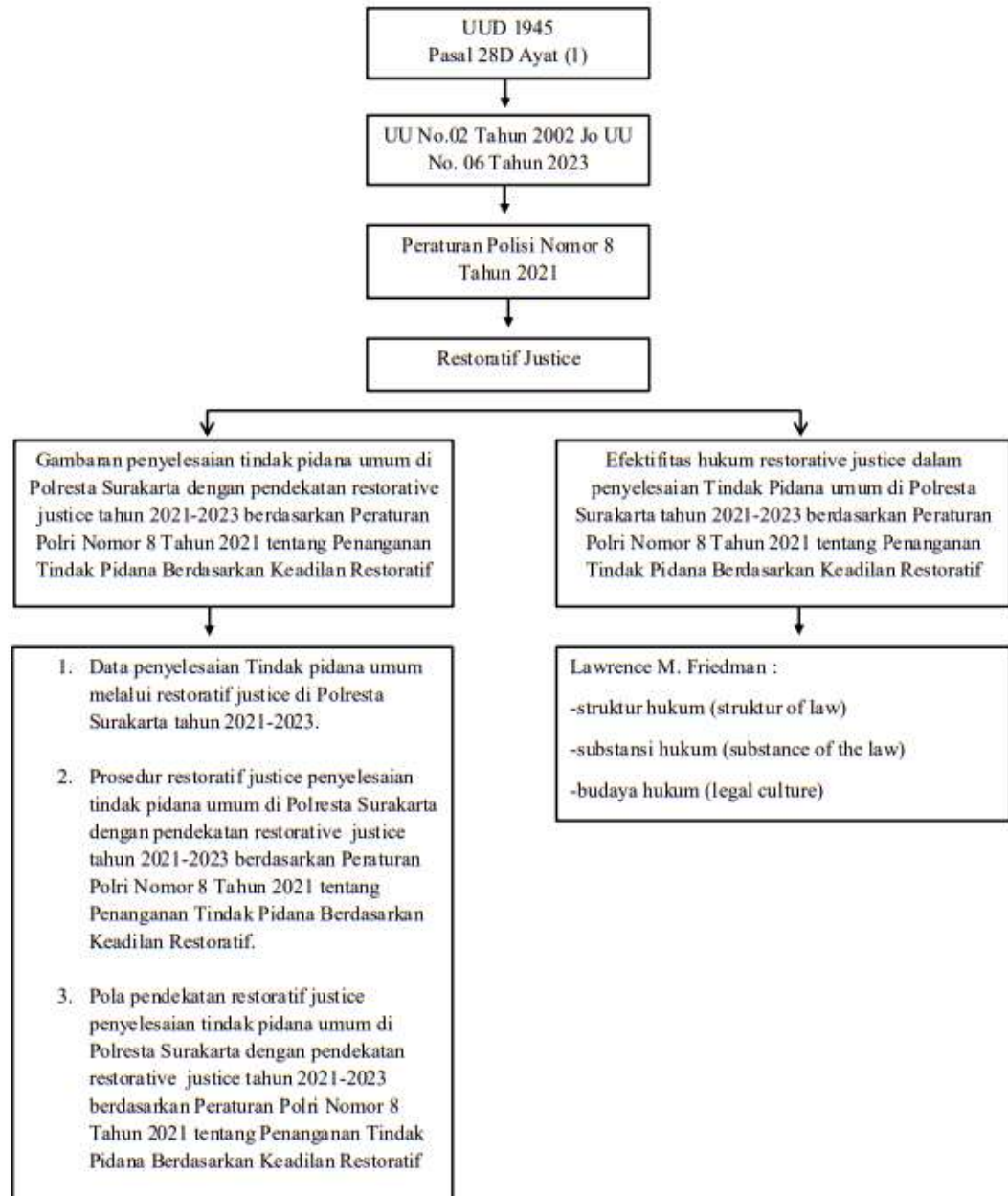
b. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan jawaban atas permasalahan yang diteliti sebagai masukan kepada praktisi hukum sehingga dapat menjadi dasar acuan dalam bertindak bagi aparat

¹³ R. Soesilo, *Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum Dan Delik-Delik Khusus* (Bogor: Politeia, 2000).

penegak hukum. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi dan data sekunder bagi praktisi hukum, akademisi, maupun masyarakat umum untuk berbagai keperluan terkait penelitian ini.

D. Kerangka Pemikiran



Gambar 1.1 Kerangka Pemikiran

Hukum sangat erat kaitannya dengan negara, sebagai landasan moral hukum berperan mengawal tercapainya cita-cita bangsa untuk mencapai ketertiban masyarakat. Salah satu upaya penegakan hukum adalah melalui penyelesaian tindak pidana. Pasal 28D ayat (1) memberi dasar konstitusional bahwa semua orang harus diperlakukan setara dan memperoleh proses hukum yang adil. Dalam konteks ini, *restorative justice* dapat dipahami sebagai bentuk penegakan hukum yang lebih substantif, karena tidak hanya menghukum, tetapi juga memulihkan hubungan, kerugian, dan kepentingan korban, pelaku, serta masyarakat.

Kaitan dengan kewenangan Polri, dasar kewenangan Polri untuk menerapkan *restorative justice* dikaitkan dengan diskresi kepolisian dalam UU Kepolisian, khususnya Pasal 16 dan Pasal 18 UU No. 2 Tahun 2002, lalu dipertegas dalam Perpol No. 8 Tahun 2021. Jadi, hubungan hukumnya yaitu Pasal 28D memberi legitimasi nilai dan tujuan keadilannya, sementara kewenangan Polri memberi jalur prosedural untuk menjalankannya.

Pelaksanaan *restorative justice* sebagai proses pemulihan didasarkan pada hasil kesepakatan antara korban dan pelaku. Dengan adanya ganti rugi yang diberikan oleh pelaku diharapkan dapat menjadi solusi untuk memperbaiki dan menentramkan hati sehingga kedepannya akan menjadi lebih baik. Kerangka pemikiran diatas menjelaskan mengenai alur penulisan dalam menganalisis serta menjabarkan sehingga dapat memberikan jawaban atas permasalahan yang

terjadi dan dapat memberikan gambaran serta melihat seberapa efektif hukum keadilan restoratif dapat berjalan.¹⁴

E. Metode penelitian

Metode penelitian dapat dimaknai sebagai prosedur ilmiah yang disusun untuk memperoleh data secara sistematis dan terencana guna mencapai tujuan tertentu. Dengan demikian, metode penelitian merupakan rangkaian langkah ilmiah dalam pengumpulan data yang disusun untuk menjawab tujuan yang relevan dengan fokus penelitian. Pandangan ini menegaskan pentingnya aspek keilmiahan dan sistematika pada setiap tahapan proses penelitian.

1. Metode Pendekatan

Pendekatan kualitatif dipilih karena memiliki kekuatan untuk mengungkap berbagai aspek sosial, hukum, dan operasional yang tidak selalu dapat diidentifikasi melalui pendekatan kuantitatif yang cenderung terstruktur dan berbasis angka¹⁵. Penelitian ini dirancang dengan sebaik mungkin yang bertujuan sebagai dasar dalam melakukan penelitian skripsi pada umumnya sesuai dengan prosedur agar mendapatkan data guna menyelesaikan masalah dalam penelitian ini.¹⁶

Pendekatan penelitian kualitatif adalah suatu metode penelitian yang

¹⁴ T. E. C Hulu and K. E. S Hulu, "Implementasi Restorative Justice: Tindak Pidana Penipuan Dan Penggelapan," *Jurnal Yuridis* 5, no. 1 (2020).

¹⁵ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020)

¹⁶ Porlen Hatorangan Sihotang, "Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Menurut Peraturan Kapolri Dalam Mewujudkan Restorative Justice (Studi Di Polresta Deli Serdang)," *Iuris Studia Jurnal Kajian Hukum* 1, no. 2 (2020).

menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati¹⁷. Lexy J. Moleong menjelaskan bahwa pendekatan ini berupaya mengungkap makna di balik fenomena sosial, yang sering kali tidak terukur secara kuantitatif. Pendekatan penelitian kualitatif secara definisi merupakan sebuah penelitian menggunakan metode wawancara terbuka yang berfungsi untuk menginterpretasi serta memahami perasaan serta pandangan dari perilaku individu ataupun perilaku sekelompok orang. Pendekatan kualitatif digunakan untuk memahami bagaimana penyidik, pelaku, dan korban memaknai proses restorative justice, bagaimana mereka memandang keadilan, serta bagaimana dinamika sosial dan psikologis yang terjadi selama proses penyelesaian perkara¹⁸.

Terdapat beberapa perbedaan antara metode kualitatif dan kuantitatif pada beberapa aspek, seperti pada aspek pendekatan, jika penelitian kuantitatif pada pendekatannya menggunakan pengukuran objektif serta analisis numerik dalam menjelaskan fenomena sosial, sedangkan dalam penelitian kualitatif dalam pendekatannya mensyaratkan tujuan yang berbeda dalam metode penyelidikannya yang berbeda seperti induktif, menyeluruh serta orientasi pada proses dalam konteks asumsi. Pendekatan ini juga relevan dengan pendapat Creswell, yang menjelaskan bahwa penelitian kualitatif digunakan ketika peneliti ingin memahami konteks atau

¹⁷ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020)

¹⁸ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, edisi revisi (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017)

pengaturan di mana individu mengalami masalah tertentu¹⁹. Dalam penelitian ini, konteksnya adalah lingkungan kerja dan penegakan hukum di Polresta Surakarta, dengan fokus pada proses penyelesaian tindak pidana umum melalui *restorative justice* pada periode 2021–2023. Melalui wawancara dengan penyidik dan analisis dokumen kasus, peneliti berupaya menggali bagaimana prosedur *restorative justice* diterapkan, apa saja kendalanya, dan sejauh mana proses tersebut mencerminkan prinsip keadilan restoratif. Sejalan dengan itu, Patton menegaskan bahwa penelitian kualitatif memberikan fleksibilitas bagi peneliti untuk menjelajahi dimensi sosial, budaya, dan hukum yang memengaruhi suatu fenomena²⁰. Hal ini sangat relevan karena penerapan *restorative justice* tidak hanya bergantung pada teks peraturan, tetapi juga dipengaruhi oleh nilai-nilai yang hidup di masyarakat, persepsi korban dan pelaku, serta budaya kelembagaan di kepolisian. Dengan pendekatan ini, penelitian dapat mengungkap bagaimana faktor-faktor tersebut mendukung atau justru menghambat keberhasilan penerapan *restorative justice* di Polresta Surakarta.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif karena permasalahan yang dikaji berkaitan dengan gambaran dan efektivitas

¹⁹ John W. Creswell dan Cheryl N. Poth, *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches*, ed. ke-4 (Thousand Oaks, California: SAGE Publications, 2018)

²⁰ Michael Quinn Patton, *Qualitative Research & Evaluation Methods: Integrating Theory and Practice*, ed. ke-4 (Thousand Oaks, California: SAGE Publications, 2015)

penerapan hukum *restorative justice* dalam praktik penanganan tindak pidana di Polresta Surakarta. Pendekatan ini memungkinkan peneliti memperoleh data berupa uraian dan penjelasan dari narasumber, mengamati proses penyelesaian perkara, serta menafsirkan bagaimana ketentuan normatif dalam Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 diimplementasikan dalam kasus nyata. Dengan demikian, pendekatan kualitatif dipandang paling sesuai untuk menggali secara mendalam tahapan, pertimbangan, dan dampak penerapan *restorative justice* terhadap penyelesaian tindak pidana dalam konteks tersebut.

2. Jenis Penelitian

Penelitian hukum merupakan salah satu bentuk penelitian yang banyak dikembangkan di berbagai negara. Secara garis besar, penelitian hukum dapat dikelompokkan ke dalam dua jenis utama, yakni penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Penelitian hukum normatif menitikberatkan kajiannya pada hukum sebagai seperangkat norma yang berlaku, sehingga kerap digolongkan ke dalam penelitian kualitatif²¹. Di sisi lain, penelitian hukum empiris menjadikan masyarakat sebagai objek kajian, dengan tujuan untuk menelaah dan menggambarkan bagaimana respon serta tingkat kepatuhan masyarakat terhadap ketentuan hukum yang berlaku.²²

Penelitian hukum empiris dapat dipahami sebagai penelitian yang

²¹ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010)

²² Ochtorina Susanti, Dyah, and A'an Efendi, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2018).

menghimpun data dari kenyataan yang berlangsung di lapangan, khususnya yang berkaitan dengan perilaku manusia, melalui teknik wawancara maupun pengamatan langsung. Penelitian ini termasuk dalam rumpun penelitian hukum yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris sendiri merupakan jenis penelitian hukum yang berfokus pada pengkajian dan analisis terhadap bagaimana hukum diterapkan dalam kehidupan masyarakat. Metode ini bertumpu pada data empiris yang bersumber dari perilaku manusia, baik yang diamati secara langsung melalui observasi maupun digali melalui wawancara²³.

Seperti telah diuraikan sebelumnya, penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan tersebut dipilih karena dinilai paling tepat untuk mengkaji efektivitas penerapan *restorative justice* dalam penanganan tindak pidana di Polresta Surakarta. Pendekatan yuridis empiris berangkat dari pengamatan langsung terhadap gejala sosial dan praktik penegakan hukum di lapangan, bukan semata-mata dari kajian terhadap norma atau teori hukum yang sudah ada. Berbeda dengan penelitian hukum normatif yang berfokus pada analisis terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, atau dokumen hukum lainnya, penelitian ini lebih menitikberatkan pada bagaimana ketentuan mengenai keadilan restoratif benar-benar dilaksanakan dalam praktik oleh aparat kepolisian.

Penelitian diarahkan untuk mengkaji bagaimana Polresta Surakarta

²³ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020)

menerapkan mekanisme *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana pada periode 2021–2023, berdasarkan Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Fokus utama penelitian adalah menggambarkan kondisi nyata di lapangan, mulai dari tahapan proses, pola penyelesaian perkara, keterlibatan pelaku dan korban, hingga pertimbangan aparat dalam memilih jalur *restorative justice*. Data penelitian diperoleh melalui wawancara dengan penyidik atau pihak terkait di Polresta Surakarta, pengamatan terhadap praktik penyelesaian perkara, serta penelaahan dokumen dan berkas perkara yang menggunakan skema keadilan restoratif. Melalui pendekatan empiris ini, penelitian diharapkan mampu menyajikan gambaran yang lebih konkret mengenai bagaimana *restorative justice* dijalankan serta tantangan yang muncul dalam implementasinya.

Penulis tidak menggunakan pendekatan hukum normatif secara murni karena pendekatan tersebut akan kurang memadai untuk menjawab permasalahan yang diteliti. Pendekatan normatif pada dasarnya berfokus pada penggalan informasi dari peraturan perundang-undangan dan doktrin hukum, sehingga cenderung terbatas pada tataran ideal yang tertulis. Dalam penelitian ini, yang justru ingin dikaji adalah kesenjangan atau kesesuaian antara ketentuan normatif dengan praktik di lapangan. Selain itu, penerapan *restorative justice* sangat dipengaruhi oleh konteks sosial, budaya, kelembagaan, serta dinamika hubungan antara pelaku, korban, dan aparat

penegak hukum. Oleh karena itu, pendekatan yuridis empiris dianggap lebih relevan karena memungkinkan peneliti untuk memahami bagaimana pengaturan *restorative justice* di Polresta Surakarta diimplementasikan, sekaligus mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dalam pelaksanaannya secara praktis dan aplikatif.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi yang digunakan untuk penelitian ini adalah Kepolisian Resor Kota (Polresta) Surakarta yang beralamat di Jl. Slamet Riyadi No.376, Purwosari, Kec. Laweyan, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57142. Alasan penulis memilih lokasi ini karena Polresta Surakarta adalah salah satu lembaga yang berhak melaksanakan *Restorative justice* pada kegiatan penyelidikan atau penyidikan sesuai dengan Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif²⁴.

4. Sumber dan Jenis Data

Penelitian yang akan dilakukan oleh penulis perlu berbagai jenis data yang diantaranya adalah data primer dan data sekunder. Data primer dan data sekunder tersebut yaitu:²⁵

a. Data Primer

²⁴ Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 947, Pasal 2 ayat (1), Pasal 4, dan Pasal 12–14.

²⁵ Leonardo O. A. Pandesolang, “Kajian Terhadap Tindak Pidana Ringan Dalam Proses Peradilan Pidana,” *Lex Crimen* 4, no. 1 (2015).

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama, yakni para informan atau subjek yang diteliti. sumber data primer meliputi wawancara dan observasi yang dilakukan secara langsung di lapangan dengan aparat Kepolisian di Polresta Surakarta yang menangani perkara tindak pidana dengan pendekatan *restorative justice*. Wawancara dilaksanakan melalui kontak langsung dengan narasumber untuk menggali informasi secara mendalam mengenai prosedur, pertimbangan, dan praktik penerapan *restorative justice* sesuai Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021. Selain itu, peneliti juga melakukan observasi di lingkungan Polresta Surakarta guna mengamati secara langsung pelaksanaan proses penyelesaian perkara berbasis keadilan restoratif, sehingga data yang diperoleh relevan dan selaras dengan tujuan penelitian.²⁶

b. Data Sekunder

Data yang sudah ada sebelumnya dan telah dikumpulkan oleh pihak lain disebut data sekunder²⁷. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh melalui studi kepustakaan yang mencakup literatur, data, dan dokumentasi. Sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari berbagai literatur, seperti jurnal-jurnal hukum, buku-buku, buku tentang penelitian hukum, karya ilmiah seperti skripsi dan

²⁶ Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo, n.d.).

²⁷ Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, cet. ke-2 (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004)

tesis, serta sumber-sumber terpercaya dari internet yang relevan dengan penelitian ini.²⁸ Data sekunder ini bisa berupa:

- a. Bahan hukum primer berupa UUD 1945
- b. Undang-Undang Nomor No. 1 Tahun 1946 Peraturan Tentang Hukum Pidana (KUHP)
- c. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- d. Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- e. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, dan lain sebagainya.
- f. Bahan hukum sekunder berupa seluruh referensi maupun kepustakaan dalam bentuk buku, jurnal, dokumen literatur yang membahas mengenai hukum acara pidana dan *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana umum.

5. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dapat diartikan sebagai teknik atau cara yang digunakan penulis untuk mendapatkan informasi yang berkenaan dengan

²⁸ M. F. Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Hukum Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010).

penelitian yang dilakukan.²⁹ Ada beberapa metode yang digunakan antara lain:

a. Wawancara

Teknik wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data yang efektif untuk memperoleh informasi yang relevan dengan fokus penelitian. Dalam penelitian ini, wawancara digunakan untuk menggali informasi terkait penerapan *restorative justice* dalam penanganan tindak pidana di Polresta Surakarta berdasarkan Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021. Peneliti menyusun daftar pertanyaan yang terarah dan disesuaikan dengan rumusan masalah, kemudian menyampaikannya kepada narasumber yang memiliki keterkaitan langsung dengan penerapan keadilan restoratif³⁰.

Wawancara dilakukan dengan penyidik atau anggota kepolisian di Polresta Surakarta yang menangani perkara tindak pidana menggunakan mekanisme *restorative justice*, karena mereka memiliki pemahaman langsung mengenai proses, prosedur, serta pertimbangan praktis dalam penerapannya. Apabila dimungkinkan, wawancara juga diarahkan kepada pihak lain yang terlibat dalam proses tersebut, seperti korban atau pelaku yang perkaranya diselesaikan melalui keadilan restoratif, guna memperoleh sudut pandang yang lebih komprehensif mengenai

²⁹ L. J. Moleong, *Metode Penelitian Hukum Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005).

³⁰ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 89–91.

manfaat, hambatan, dan dampak penerapan *restorative justice*. Proses wawancara dilaksanakan dalam suasana yang terbuka dan komunikatif agar narasumber merasa nyaman menyampaikan informasi secara jujur dan lengkap, sehingga data yang diperoleh memiliki tingkat keabsahan dan kepercayaan yang tinggi.

b. Teknik Observasi

Teknik observasi digunakan untuk mengamati secara langsung kondisi dan situasi di lapangan dengan memanfaatkan pancaindra, terutama penglihatan dan pendengaran. Melalui observasi, peneliti berupaya melihat serta mencatat fakta-fakta yang terjadi di lokasi penelitian yang berkaitan dengan penerapan ketentuan *restorative justice* dalam penanganan tindak pidana, sebagaimana berlangsung dalam keadaan yang sebenarnya. Hasil observasi ini kemudian disusun menjadi deskripsi mengenai fenomena yang diamati dan dipadukan dengan data yang diperoleh melalui teknik pengumpulan data lainnya.

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan observasi langsung di Polresta Surakarta terkait pelaksanaan *restorative justice*, antara lain dengan memperhatikan alur penyelesaian perkara yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif, pola interaksi antara penyidik, pelaku, dan korban, serta tata cara pelaksanaan mediasi atau musyawarah yang menjadi bagian dari proses *restorative justice*. Selain itu, peneliti juga mencermati tahapan administratif dan prosedural yang dijalankan aparat

kepolisian dalam mengimplementasikan Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021, mulai dari penerimaan laporan, pemeriksaan awal, pengajuan kesepakatan damai, hingga penyelesaian perkara melalui mekanisme keadilan restoratif.

c. Studi Pustaka dan Analisis Literatur

Studi pustaka digunakan sebagai teknik untuk memahami penerapan *restorative justice* dalam penanganan tindak pidana serta kaitannya dengan implementasi pelaksanaan *restorative justice* itu sendiri di Polresta Surakarta. Sumber literatur yang dikaji meliputi peraturan perundang-undangan yang relevan, antara lain KUHP, KUHP, Undang-Undang Kepolisian, serta Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, dan kebijakan lain yang mengatur mekanisme penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif³¹.

Selain itu, berbagai referensi ilmiah seperti buku, jurnal, artikel, skripsi, dan tesis yang membahas konsep *restorative justice*, teori efektivitas hukum, dan implementasinya dalam sistem peradilan pidana juga digunakan untuk memperdalam pemahaman teoritis. Studi pustaka ini bertujuan memberikan landasan konseptual yang kuat dalam mengidentifikasi, menjelaskan, dan menganalisis permasalahan yang diteliti, sehingga pembahasan mengenai implementasi *restorative*

³¹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 64–66.

justice di Polresta Surakarta memiliki dasar teoritis yang jelas dan sistematis.

6. Validitas Data

Validitas data dalam penelitian ini diarahkan untuk memastikan bahwa data yang diperoleh benar-benar menggambarkan efektivitas penerapan *restorative justice* di Polresta Surakarta. Penelitian menggunakan satu teori utama, yaitu Teori Efektivitas Hukum, yang dijadikan landasan analisis untuk menilai sejauh mana ketentuan mengenai keadilan restoratif dalam Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 dapat dilaksanakan secara nyata dalam praktik penanganan tindak pidana. Fokus penggunaan satu teori ini dimaksudkan agar pembahasan lebih terarah dan konsisten dengan rumusan masalah penelitian.

Dalam rangka menjamin keabsahan data, penelitian ini menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik, tanpa menerapkan triangulasi teori. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari beberapa narasumber, seperti penyidik yang menangani perkara dengan mekanisme *restorative justice*, pejabat kepolisian yang memahami kebijakan internal, serta data dari dokumen resmi dan berkas perkara. Triangulasi teknik dilakukan dengan mengombinasikan wawancara, observasi, dan studi pustaka. Wawancara memberikan penjelasan langsung dari pelaku praktik, observasi memungkinkan peneliti melihat proses di lapangan, sedangkan studi

pustaka digunakan untuk mengaitkan temuan empiris dengan ketentuan normatif dan teori efektivitas hukum. Melalui cara ini, validitas data tetap terjaga meskipun penelitian hanya menggunakan satu teori utama.

7. Metode Analisis Data

Analisis data merupakan proses pengelolaan dan penyusunan data yang telah diperoleh agar tersusun secara sistematis, terarah, dan mudah diinterpretasikan. Dalam penelitian mengenai implementasi *restorative justice* di Polresta Surakarta, analisis data dilakukan melalui beberapa tahapan sebagai berikut:

a. Reduksi Data (Data Reduction)

Reduksi data adalah tahap pemilahan dan penyederhanaan berbagai informasi yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi. Pada tahap ini, peneliti menyeleksi data yang dianggap paling penting dan relevan dengan fokus penelitian, yaitu penerapan *restorative justice* berdasarkan Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 di Polresta Surakarta.

Proses reduksi meliputi:

- 1) mengabstraksikan isi wawancara penyidik dan pihak terkait,
- 2) memilah bagian-bagian data yang berkaitan dengan prosedur pelaksanaan *restorative justice*, pertimbangan penyidik, kendala di lapangan, serta hasil yang dicapai,

- 3) Mengelompokkan data ke dalam kategori tertentu, misalnya: tahapan proses, pihak yang terlibat, faktor pendukung, faktor penghambat, dan dampak penerapannya.

Dengan reduksi data, informasi yang semula tersebar dan sangat banyak menjadi lebih terfokus, terstruktur, dan siap untuk dianalisis lebih lanjut tanpa menghilangkan hal-hal yang substansial bagi penelitian.

b. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data bertujuan menata hasil reduksi data ke dalam bentuk yang mudah dibaca dan dipahami. Dalam penelitian ini, data disajikan terutama dalam bentuk uraian naratif yang runtut, dan bila diperlukan dapat dilengkapi dengan tabel, bagan alur, atau skema proses penyelesaian perkara dengan *restorative justice*.

Penyajian data disusun sedemikian rupa sehingga:

- 1) Memberikan gambaran yang jelas mengenai bagaimana *restorative justice* diterapkan di Polresta Surakarta,
- 2) Menunjukkan hubungan antara tahapan proses, peran penyidik, posisi pelaku dan korban, serta rujukan pada ketentuan Perpol No. 8 Tahun 2021,
- 3) Mempermudah pembaca melihat pola, kesesuaian atau ketidaksesuaian antara praktik di lapangan dengan aturan normatif.

Dengan penyajian data yang sistematis dan logis, hasil temuan menjadi lebih mudah dianalisis dan dikaitkan dengan tujuan penelitian mengenai implementasi *restorative justice*.

c. Verifikasi dan Penarikan Kesimpulan

Tahap terakhir adalah verifikasi dan penarikan kesimpulan. Verifikasi dilakukan untuk memastikan bahwa data yang digunakan dalam analisis benar, konsisten, dan sesuai dengan realitas di lapangan.

Langkah ini dapat berupa:

- 1) Pengecekan kembali hasil wawancara dengan catatan observasi,
- 2) Membandingkan informasi dari beberapa narasumber,
- 3) Mencocokkan temuan lapangan dengan dokumen resmi atau ketentuan normatif yang berlaku.

Setelah data diverifikasi, peneliti kemudian menyusun dan menarik kesimpulan dengan cara menginterpretasikan keseluruhan temuan.

Kesimpulan tersebut diarahkan untuk:

- 1) Menjawab rumusan masalah penelitian, yaitu bagaimana gambaran penerapan *restorative justice* di Polresta Surakarta dan sejauh mana efektivitas hukumnya,
- 2) Menjelaskan pola, kecenderungan, serta faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan atau hambatan dalam penerapan *restorative justice*.

Hasil akhir dari proses ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang utuh mengenai efektivitas penerapan *restorative justice* di Polresta Surakarta, baik dari segi kesesuaian dengan peraturan maupun dari segi praktik penegakan hukumnya di lapangan.

F. Sistematika Penelitian

Hasil penelitian akan disusun dalam format penulisan hukum sehingga penelitian menyiapkan sistematika hukum. Sistematika dalam penulisan hukum dalam penelitian ini terdiri dari 4 (empat) bab, setiap bab terbagi dalam sub bab bagian yang bertujuan untuk mempermudah pemahaman terhadap keseluruhan hasil penelitian ini. Sistematika penelusan sebagai berikut :

BAB 1	PENDAHULUAN Bab ini memberikan penjelasan mengenai latar belakang permasalahan, pokok permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika penulisan.
BAB 2	LANDASAN TEORI Bab ini memberikan penjelasan mengenai pengertian istilah teori efektivitas hukum, pembahasan mengenai hukum pidana di Indonesia yakni dalam hal ini adalah pidana umum dan jenis-jenisnya, aturan penyelesaian sengketa pidana umum

	menggunakan sistematika keadilan restoratif, dan pembahasan mengenai teori Friedmann.
BAB 3	HASIL DAN PEMBAHASAN Bab ini memberikan penjelasan atas pokok permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini yakni mekanisme dan proses dalam efektivitas dalam menggunakan sistem keadilan restoratif dalam penyelesaian kasus pidana umum khususnya dalam wilayah Surakarta.
BAB 4	PENUTUP Bab ini memberikan penjelasan yang memuat korelasi antara pokok permasalahan dengan pemaparan penjelasan dalam pembahasan sehingga tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini dapat dipaparkan dengan jelas dan sistematis. Pemaparan tersebut diantaranya akan berisi kesimpulan dari penelitian ini yakni paparan jawaban dari rumusan permasalahan yang telah dibahas serta saran yang ditujukan oleh penulis untuk memberikan gambaran kepada penelitian yang akan dilakukan setelahnya terkait dengan topik yang sama.